

BAB III

BEBERAPA KASUS TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA DI INDONESIA

A. Kasus PT OYO Rooms Indonesia vs PT Duit Orang Tua

Kasus sengketa hak cipta fotografi antara PT OYO Rooms Indonesia dan PT Duit Orang Tua bermula ketika PT Duit Orang Tua mengetahui bahwa foto-foto hotel miliknya digunakan oleh PT OYO Rooms Indonesia pada aplikasi dan website OYO tanpa izin. Foto-foto tersebut merupakan karya fotografi profesional yang digunakan untuk promosi hotel dan memiliki nilai ekonomi dalam kegiatan pemasaran digital. Selain digunakan tanpa izin, PT OYO Rooms Indonesia juga diduga melakukan perubahan atau manipulasi terhadap foto, seperti memotong gambar dan mengedit tampilan visual sebelum dipublikasikan pada platform digital OYO dan beberapa Online Travel Agent (OTA).¹

¹ “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst,” n.d.

PT Duit Orang Tua menganggap tindakan tersebut telah melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral dilanggar karena karya fotografi diubah tanpa persetujuan pencipta, sedangkan hak ekonomi dilanggar karena foto digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta. Atas dasar tersebut, PT Duit Orang Tua kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 45/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.²

Dalam persidangan, PT OYO Rooms Indonesia membantah gugatan tersebut dan menyatakan bahwa penggunaan foto dilakukan dalam hubungan kerja sama bisnis pengelolaan hotel. Namun setelah memeriksa alat bukti dan keterangan para pihak, Majelis Hakim menyatakan bahwa PT OYO Rooms Indonesia terbukti melakukan pelanggaran hak cipta atas karya fotografi milik PT Duit Orang Tua melalui

² PUTRI, “KOMERSIALISASI, PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP FOTOGRAFI, ILEGAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Analisis Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Hak.” H. 45–47

tindakan penggunaan, penggandaan, dan manipulasi karya tanpa izin.³

Pengadilan kemudian mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa tindakan PT OYO Rooms Indonesia merupakan pelanggaran hak cipta. Akan tetapi, tidak seluruh tuntutan ganti rugi dikabulkan karena sebagian kerugian yang diajukan penggugat tidak dapat dibuktikan secara rinci. PT OYO Rooms Indonesia juga dihukum membayar biaya perkara pengadilan. Setelah itu, pihak OYO mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung tetap menguatkan putusan Pengadilan Niaga bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta fotografi oleh PT OYO Rooms Indonesia.⁴

Hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini bersifat perdata, sehingga PT OYO Rooms Indonesia tidak dijatuhi hukuman penjara maupun denda pidana. Sanksi yang diterima berupa pernyataan bahwa perusahaan tersebut terbukti

³ “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.”

⁴ “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 762 K/Pdt.Sus-Hki/2021.,” N.D.

melanggar hak cipta fotografi dan kewajiban membayar biaya perkara.⁵

B. Hotel Tentrem Yogyakarta

Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan Hotel Tentrem Yogyakarta bermula dari penggunaan karya fotografi milik seorang fotografi bernama Bambang Wirawan tanpa izin pada situs resmi hotel tersebut. Perkara ini kemudian berkembang menjadi sengketa hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang serta laporan pidana ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Bambang Wirawan, foto yang dipermasalahkan merupakan karya fotografi berjudul *Morning at Prambanan*, yaitu foto pemandangan Candi Prambanan dengan latar Gunung Sumbing yang diambil pada tahun 2016. Setelah karya tersebut selesai dibuat, Bambang pertama kali

⁵ “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 762 K/Pdt.Sus-HKI/2021.”

mengunggahnya melalui akun Instagram pribadinya pada September 2016 sebagai bentuk deklarasi kepemilikan karya.⁶

Pada tahun 2024, Bambang mengetahui bahwa foto tersebut digunakan pada laman resmi Hotel Tentrem Yogyakarta tanpa seizin dirinya. Penemuan itu terjadi ketika Bambang bersama rekan-rekannya sedang mencari portofolio karya fotografi miliknya melalui mesin pencari internet untuk keperluan workshop fotografi. Dari hasil penelusuran tersebut, ia menemukan bahwa foto karyanya telah dipasang pada website Hotel Tentrem sebagai ilustrasi destinasi wisata Candi Prambanan.⁷

Menurut Bambang, pihak hotel menggunakan foto tersebut sejak sekitar akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018 dan baru menurunkannya dari website pada akhir tahun 2024 setelah muncul keberatan dari dirinya. Selama kurun waktu tersebut, foto digunakan tanpa izin pencipta dan tanpa

6

“<https://Yogyakarta.Kompas.Com/Read/2025/04/30/155850478/Penyebab-Hotel-Tentrem-Yogyakarta-Digugat-Rp-34-Miliar>,” n.d.

⁷ “<https://Www.Detik.Com/Jogja/Berita/d-7756144/Dituding-Langgar-Hak-Cipta-Karya-Fotografi-Hotel-Tentrem-Jogja-Dipolisikan>,” n.d.

mencantumkan nama Bambang sebagai pemilik hak cipta karya fotografi tersebut.

Merasa haknya dilanggar, Bambang Wirawan kemudian melaporkan dugaan pelanggaran hak cipta tersebut ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Januari 2025. Dalam konferensi pers yang dilakukan bersama LBH Yogyakarta, Bambang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menjual maupun memberikan lisensi atas karya tersebut kepada pihak hotel. Ia juga mempertanyakan bagaimana foto dengan resolusi tinggi itu dapat diperoleh dan digunakan oleh pihak hotel tanpa persetujuannya.

Pendampingan hukum terhadap Bambang dilakukan oleh LBH Yogyakarta melalui kuasa hukum Julian Duwi Prasetya. Menurut kuasa hukumnya, tindakan penggunaan karya fotografi tanpa izin tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta dipandang sebagai hak eksklusif yang mencakup hak moral dan hak

ekonomi pencipta yang timbul secara otomatis sejak suatu karya diumumkan atau diwujudkan dalam bentuk nyata.

Setelah laporan pidana diajukan, Bambang juga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2025. Gugatan tersebut menuntut pertanggungjawaban Hotel Tentrem Yogyakarta atas penggunaan tanpa izin karya fotografi *Morning at Prambanan*. Dalam petitumnya, Bambang meminta agar pengadilan menyatakan pihak hotel telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta atas karya fotografinya.⁸

Nilai gugatan yang diajukan mengalami beberapa penyebutan dalam pemberitaan media. Dalam salah satu laporan disebutkan bahwa total gugatan mencapai Rp3,4 miliar yang terdiri atas kerugian materiil sebesar Rp2,1 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp1,3 miliar. Kerugian tersebut dihitung berdasarkan penggunaan karya selama

⁸ “<https://Melihatindonesia.Id/Sengketa-Foto-Prambanan-Berujung-Meja-Hijau-Hotel-Tentrem-Digugat-Fotografer-Rp5-M/>,” n.d.

bertahun-tahun tanpa izin dan tanpa pencantuman nama pencipta.

Sementara itu, dalam dokumen gugatan lain disebutkan bahwa total tuntutan mencapai Rp5 miliar. Nilai tersebut terdiri atas perhitungan kerugian ekonomi berupa tarif lisensi penggunaan karya fotografi, penalti atas pelanggaran hak cipta, serta kerugian immateriil berupa hilangnya hak eksklusif, kerusakan reputasi, tekanan psikologis, dan hilangnya potensi pendapatan dari lisensi karya fotografi tersebut.

Pihak Hotel Tentrem Yogyakarta melalui Public Relations Manager, Venta Pramushanti, memberikan penjelasan bahwa pihak hotel memang pernah menggunakan foto tersebut pada website resmi hotel sebagai pelengkap informasi destinasi wisata Candi Prambanan. Namun, pihak hotel menyatakan bahwa foto tersebut diunggah oleh pengelola website atau pihak ketiga, bukan secara langsung oleh manajemen hotel. Selain itu, pihak hotel berpendapat bahwa penggunaan foto tersebut tidak dilakukan untuk kepentingan komersial secara

langsung karena hotel tidak menjual paket wisata ke Candi Prambanan.

Meskipun demikian, pihak Bambang tetap menilai bahwa penggunaan karya fotografi tanpa izin, sekalipun diklaim bersifat non-komersial, tetap merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Hal ini disebabkan karena hak ekonomi dan hak moral pencipta tetap melekat pada karya fotografi yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai salah satu contoh penting perlindungan hukum terhadap karya fotografi di era digital, khususnya terkait penggunaan karya visual pada media internet dan website perusahaan.⁹

C. Kasus SSAN OS Clothing Store vs KIREINA SC

Kasus pelanggaran hak cipta fotografi antara SSAN OS Clothing Store dan KIREINA SC merupakan salah satu contoh sengketa penggunaan karya fotografi produk tanpa izin dalam aktivitas perdagangan online melalui media sosial Instagram. Kasus ini sering dijadikan contoh dalam penelitian

⁹ Hadi et al., "Analisis Hukum Penyebarluasan Karya Fotografi Secara Non-Komersial Tanpa Izin : Studi Kasus Hotel Tentrem." H. 1

hukum hak kekayaan intelektual karena memperlihatkan bagaimana karya fotografi digital dapat digunakan ulang untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan penciptanya.

SSAN OS Clothing Store adalah sebuah online shop yang bergerak di bidang penjualan pakaian pria melalui media sosial Instagram. Dalam menjalankan usahanya, SSAN OS menggunakan foto-foto produk hasil pemotretan sendiri sebagai media promosi penjualan. Foto-foto tersebut dibuat dengan konsep tertentu, mulai dari pengaturan pencahayaan, model, latar belakang, hingga proses editing agar memiliki daya tarik visual bagi konsumen. Oleh karena itu, foto produk tersebut mempunyai nilai ekonomi dan termasuk karya fotografi yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁰

Awal mula terjadinya sengketa berasal dari hubungan kerja sama antara pihak SSAN OS dan KIREINA SC yang sebelumnya berada dalam satu tim bisnis online shop. Pada awalnya, akun Instagram KIREINA SC digunakan sebagai

¹⁰ Saputra et al., "Pelindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop Di Instagram." H. 65-66

akun pemasaran bersama dalam kegiatan penjualan pakaian secara online. Akan tetapi, karena adanya konflik internal di dalam tim usaha tersebut, kerja sama kemudian berakhir dan masing-masing pihak menjalankan usaha sendiri-sendiri. Setelah perpecahan tersebut, Rifki Salma Firdaus mendirikan usaha baru bernama SSAN OS Clothing Store, sedangkan akun KIREINA SC tetap dikelola oleh admin lama bernama Haris Lazuardi.

Setelah kedua pihak menjalankan usaha secara terpisah, SSAN OS melakukan pemotretan ulang terhadap produk-produk fashion yang dipasarkan. Foto-foto produk tersebut kemudian diunggah ke akun Instagram resmi SSAN OS sebagai sarana promosi dan pemasaran digital. Dalam praktik bisnis online shop, foto produk mempunyai fungsi penting karena menjadi media utama untuk menarik minat konsumen.

Semakin baik kualitas foto produk, semakin besar kemungkinan konsumen tertarik membeli barang yang dipasarkan. Oleh sebab itu, karya fotografi produk dianggap

memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam kegiatan e-commerce.

Permasalahan mulai muncul ketika pihak SSAN OS mengetahui bahwa akun Instagram KIREINA SC menggunakan kembali foto-foto produk milik SSAN OS tanpa izin. Foto-foto tersebut diunduh dari akun Instagram SSAN OS kemudian diunggah ulang pada akun Instagram KIREINA SC untuk mempromosikan produk fashion yang dijual oleh mereka. Penggunaan ulang tersebut dilakukan tanpa meminta persetujuan maupun lisensi dari pihak SSAN OS sebagai pencipta dan pemilik karya fotografi produk.¹¹

Menurut pihak SSAN OS, tindakan KIREINA SC tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi dan non-ekonomi. Kerugian ekonomi muncul karena foto produk yang dibuat dengan biaya dan kreativitas tertentu digunakan oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan komersial tanpa memberikan kompensasi kepada pemilik karya. Sedangkan kerugian non-ekonomi muncul karena penggunaan ulang foto

¹¹ Karina Putri, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual" 2, no. 1 (2020): 89–122. H. 101

produk dapat menimbulkan kebingungan konsumen mengenai identitas toko online yang asli. Konsumen dapat mengira bahwa produk yang dijual oleh KIREINA SC berasal dari SSAN OS karena menggunakan tampilan visual produk yang sama.

Dalam perspektif hukum hak cipta, tindakan mengunduh dan mengunggah ulang karya fotografi tanpa izin termasuk bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan ciptaannya, sedangkan hak moral merupakan hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya serta mempertahankan integritas ciptaan. Penggunaan karya fotografi untuk kepentingan promosi bisnis tanpa izin pencipta dianggap melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹²

¹² Karina Putri, “Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual” 2, no. 1 (2020): 89–122. H. 101-103

Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa media sosial Instagram dapat menjadi sarana terjadinya pelanggaran hak cipta digital. Kemudahan mengunduh dan menyebarkan gambar di internet menyebabkan karya fotografi sangat rentan digunakan ulang tanpa izin. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hak cipta menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran tersebut. Banyak pelaku usaha online menganggap bahwa gambar yang tersedia di internet dapat digunakan secara bebas, padahal penggunaan untuk tujuan komersial tetap memerlukan izin dari pemegang hak cipta.

Dalam penelitian hukum yang membahas kasus ini dijelaskan bahwa pihak SSAN OS sebenarnya mempunyai hak untuk menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun pidana. Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menggunakan karya tanpa izin. Selain itu, Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur ancaman

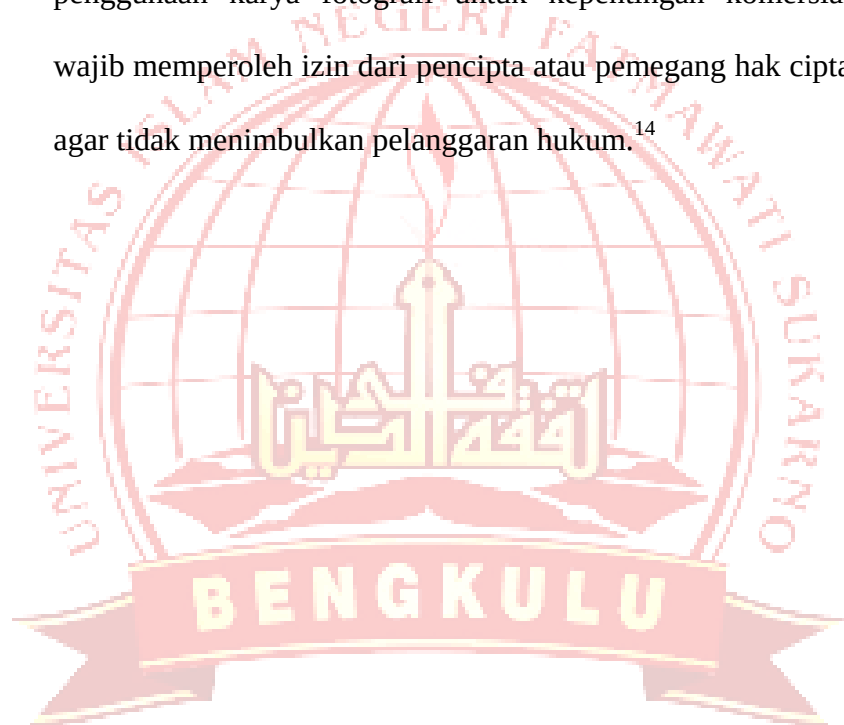
pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan untuk kepentingan komersial.

Meskipun demikian, penyelesaian sengketa antara SSAN OS dan KIREINA SC pada akhirnya dilakukan melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. Kedua pihak memilih menyelesaikan konflik melalui negosiasi tanpa melanjutkan perkara ke proses persidangan. Dalam hasil negosiasi tersebut, pihak KIREINA SC meminta maaf kepada pihak SSAN OS dan berjanji untuk meminta izin terlebih dahulu apabila ingin menggunakan karya fotografi milik SSAN OS di kemudian hari. Penyelesaian dilakukan tanpa pembayaran ganti rugi, namun pihak SSAN OS tetap mempertahankan hak hukumnya apabila pelanggaran serupa kembali terjadi di masa mendatang.¹³

Kasus SSAN OS Clothing Store versus KIREINA SC menjadi contoh nyata mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap karya fotografi digital di era media sosial dan

¹³ AYU FITRI FADILAH, “Tanggung Jawab Shopee Atas Pelanggaran Hak Cipta Fotografi Yang Dilakukan Oleh” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2026). H. 76-77

perdagangan elektronik. Kasus ini menunjukkan bahwa foto produk dalam bisnis online bukan sekadar gambar biasa, melainkan karya cipta yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh hukum hak cipta. Oleh karena itu, setiap penggunaan karya fotografi untuk kepentingan komersial wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum.¹⁴



¹⁴ Chintya Inayah, “IMPLIKASI HUKUM BISNIS ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN DI MARKETPLACE DIGITAL” 3, no. 2 (2025): 580–87. H. 45-46